



P U T U S A N  
Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat banding, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hj. Njurlin binti Bahudin Yunde**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN/Guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di jalan Tombolotutu Lr. Pakora I Nomor 58 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Deny Patta Eppe, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Harun & REKAN", beralamat di jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 145/C-Vn/2019/PA.Pal, tanggal 03-07-2019, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Pemanding;

**Melawan**

**Sabran bin Sangke Badja**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SR, beralamat di Jalan Magau Janggo No. 52, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat I dan sekarang sebagai Terbanding I;

**Moh. Putrawan, SH bin Sarman Badja**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1.), Beralamat di Jalan Juanda No. 30 A, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat II dan sekarang sebagai Terbanding II;

**Wandi Anugra Putra bin Sarman Badja**, umur, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Jalan Juanda No. 30

---

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat III dan sekarang sebagai Terbanding III;

**Didit Agus Saputra bin Sarman Badja**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Jalan Juanda No. 30 A, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat IV dan sekarang sebagai Terbanding IV;

**Nuria binti Sangke Badja**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Dusun II RT/RW 001/00, Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut, Penggugat V dan sekarang sebagai Terbanding V;

**Nurhayati binti Sangke Badja**, umur 57 tahun, gama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat VI dan sekarang sebagai Terbanding VI;

**Uyung bin Sangke Badja**, umur 56 tahun, gama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, beralamat di Dusun II RT/RW 001/001, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat VII dan sekarang sebagai Terbanding VII;

**Oksa Artha Abrianto bin Arfan Badja**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, beralamat di Jalan Trans Sulawesi No. 03 RT/RW 001/001, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat VIII dan sekarang sebagai Terbanding VIII;

**Moh. Aqsal Aditya bin Arfan Badja**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan: SMA, beralamat di Jalan Trans Sulawesi No. 03 RT/RW 001/001, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi

---

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat IX dan sekarang sebagai Terbanding IX;

**Yusrin bin Sangke Badja**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan: SMA, beralamat di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat X dan sekarang sebagai Terbanding X;

**Yuslin bin Sangke Badja**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, beralamat di Jalan Juanda No. 30 A, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat XI dan sekarang sebagai Terbanding XI;

**Rusman bin Sangke Badja**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Dusun I RT/RW 001/001, Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dahulu disebut Penggugat XII dan sekarang sebagai Terbanding XII;

Dalam hal ini para Penggugat I sampai Penggugat XII memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, SH., MH., Mohammad Arif, SH., Faizal Huzain, SH. Dan Solika, SH. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Djaafara Toripalu & Rekan", beralamat di Jalan Dr. Suharso No. 28, Kelurahan Besusu Barat Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018, terdaftar dengan Nomor 57/C-IV/2018/PA Pal. Tanggal 16 April 2018, dahulu disebut para Penggugat, dan sekarang sebagai para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019

---

**Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Konvensi

### A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan H. Saharudin bin Sangke Badja telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2011;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja dan bahagiannya masing-masing sebagai berikut :
  - 3.1 Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde (istri) mendapat 80/128 bahagian (62,5 %);
  - 3.2 Sabran bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);
  - 3.3 Moh. Putrawan bin H. Sarman Sangke Badja, kemandakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
  - 3.4 Wandu Anugra Putra bin H. Sarman Sangke Badja, kemandakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
  - 3.5 Didit Agus Saputra bin H. Sarman Sangke Badja, kemandakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
  - 3.6 Nuria binti Sangke Badja, saudara perempuan, mendapat 3/128 bahagian (2,4 %);
  - 3.7 Nurhayati binti Sangke Badja, saudara perempuan mendapat 3/128 bahagian (2,4 %);

---

**Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



- 3.8 Uyung bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bagian (4,6 %);
- 3.9 Arfan bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bagian (4,6 %);
- 3.10 Yusrin bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bagian (4,6 %);
- 3.11 Yuslin bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bagian (4,6 %);
- 3.12 Rusman bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapatkan 6/128 bagian (4,6 %);

4. Menyatakan :

1. Sebidang tanah seluas 698.4 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen berukuran 365.8 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Tombolotutu Lr. Pakora I, No. 158, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Jhon Baturante;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong buntu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Doh Posaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Suparman.

2. Sebidang tanah seluas 388.4 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tombolotutu Lr. Pakora I No. 58, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Harun Pane;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong Pakora I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong buntu;

---

**Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama (gonogini) antara almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja dan Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde, yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli waris yang berhak.

5. Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak bahagian tergugat Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde, dan seperdua yang lainnya menjadi hak bahagian almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja.
6. Menyatakan seperdua dari harta bersama yang telah menjadi hak almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja.
7. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak para ahli waris dan ahli waris pengganti atas harta tersebut (obyek sengketa) sesuai dengan hak bahagiannya yang telah ditentukan (poin 3), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan.
8. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa; Sebidang tanah sawah yang telah beralih fungsi menjadi kebun seluas 5.559 m<sup>2</sup>, yang di atasnya telah ditanami kelapa 50 pohon, durian 8 pohon dan coklat 50 pohon, yang terletak di Dusun I, Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Otji;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aliyasa (Papa lian);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jiwa;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Aliyasa (Papa Lian);

---

**Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama (gonogini) antara almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja dan Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde, yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli waris yang berhak.

3. Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi hak bahagian tergugat Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde, dan seperdua yang lainnya menjadi hak bahagian almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja.

4. Menyatakan seperdua dari harta bersama tersebut yang telah menjadi hak almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Saharudin bin Sangke Badja sebagai berikut:

- 5.1 Hj. Nurlin binti Bahudin Yunde (istri), mendapat 80/128 bahagian (62,5 %);
- 5.2 Sabran bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);
- 5.3 Moh. Putrawan bin H. Sarman Sangke Badja, kemanakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
- 5.4 Wandu Anugra Putra bin H. Sarman Sangke Badja, kemanakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
- 5.5 Didit Agus Saputra bin H. Sarman Sangke Badja, kemanakan laki-laki, mendapat 2/128 bahagian (1,7 %);
- 5.6 Nuria binti Sangke Badja, saudara perempuan, mendapat 3/128 bahagian (2,4 %);
- 5.7 Nurhayati binti Sangke Badja, saudara perempuan mendapat 3/128 bahagian (2,4 %);
- 5.8 Uyung bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);

---

**Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.9 Arfan bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);

5.10 Yusrin bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);

5.11 Yuslin bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapat 6/128 bahagian (4,6 %);

5.12 Rusman bin Sangke Badja, saudara laki-laki, mendapatkan 6/128 bahagian (4,6 %);

6. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak para ahli waris dan ahli waris pengganti atas harta tersebut (obyek sengketa) sesuai dengan hak bahagiannya yang telah ditetapkan (poin 5) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan hak bahagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang telah ditetapkan.

7. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.946.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, bahwa Tergugat pada tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) melalui kuasanya pada tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat

---

**Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1342/Hk.05/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019 dan demikian pula dengan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Pengadilan Agama Palu pada tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., dimana para pihak yang diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir dipersidangan pada saat Putusan dibacakan, kemudian permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding pada tanggal 3 Juli 2019, maka oleh karena itu permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H. sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pemanding atas Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut, terdiri dari berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palu dan akan memberikan pertimbangan dan Putusan sendiri sebagaimana tercantum di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

---

**Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bukan yang berkenaan dengan masalah kewenangan mengadili, maka oleh karenanya akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa substansi yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya itu justru merupakan materi-materi yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya pada pemeriksaan pokok perkara *a quo* dengan sendirinya juga mencakup pemeriksaan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu membaca dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara banding tersebut khususnya yang berkaitan dengan bagian posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat tersebut belum memenuhi kriteria dan atau belum mencakup lingkup pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan para Penggugat tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat gugatan tersebut menjadi cacat formal karena kabur (*obscur libel*). Bebarapa kerancuan dan kekaburan formulasi surat gugatan dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara waris harus jelas lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, akan tetapi dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dalam surat gugatannya saat Arfan Bin Sangke Badja meninggal pada tanggal 23 Desember 2013 (setelah Pewaris meninggal), apakah isteri Arfan Bin Sangke Badja tersebut masih hidup atau sudah bercerai (*mati*), sebab jika masih hidup, maka ia isteri Arfan tersebut

---

**Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai salah satu ahli waris dari Arfan Bin Sangke Badja, sehingga Isteri Arfan tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, walaupun sudah meninggal atau sudah bercerai harus juga dijelaskan dalam gugatan para Penggugat tersebut, sehingga gugatan seperti ini dianggap kabur (*obscure libel*);

2. Bahwa demikian pula harta-harta yang menjadi harta waris sudah harus jelas, sementara dalam perkara ini semua harta yang digugat oleh para Penggugat bukan semata-mata harta waris sebagaimana dalil para Penggugat dalam gugatannya melainkan harta yang didapat selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Suaminya (H. Saharudin Bin Sangke Badja), sedangkan harta yang menjadi warisan adalah sebagian dari harta tersebut. Dalam hal ini seharusnya para Penggugat menjelaskan lebih dahulu asal-usul harta yang digugat tersebut, kemudian minta ditetapkan sebagian dari harta itu menjadi harta warisan Al-Marhum H. Saharudin Bin Sangke Badja yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya, sehingga gugatan seperti ini tidak jelas/kabur;
3. Bahwa, disamping itu salah satu unsur dalam suatu gugatan adalah adanya tuntutan atau petitum yakni berupa isi tuntutan pokok Penggugat yang harus dirinci satu persatu tuntutan pokok tersebut dan Hakim terikat hanya kepada hal-hal yang diminta oleh Penggugat dalam tuntutan itu saja, meskipun dalam posita gugatannya diuraikan secara jelas dan tegas, akan tetapi kalau tidak diminta oleh Penggugat, Hakim tidak boleh (dilarang) memberikan Putusan terhadap hal yang tidak diminta/dituntut. Apabila Hakim memberikan Putusan terhadap hal yang tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim tersebut melanggar azas *Ultra Petita* (ultra petitum) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 189 ayat (3) R.Bg dan ternyata dalam perkara ini Putusan Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah memberikan Putusan dengan "Menetapkan bagian ahli waris masing-masing", padahal hal tersebut tidak diminta oleh para Penggugat dalam

---

**Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya (tidak tercantum dalam petitum gugatan para Penggugat), sehingga Putusan Pengadilan Agama Palu tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan dan oleh karenanya gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet on van kelijke verklaard*);

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini erat kaitannya dengan gugatan konsensi, sedangkan dalam gugatan konsensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka segala pertimbangan dalam konsensi masuk juga dalam rekonsensi, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka segala biaya perkara yang timbul ditingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada para Terbanding/para Penggugat yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

---

**Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 19 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H., dan dengan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

#### Dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat kompensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara ditingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 4.946.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan ditingkat banding kepada para Terbanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H. oleh kami Drs. A. Saefullah ANK. S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

---

**Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 H. oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. Mustamin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. A. Saefullah ANK., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Mustamin**

Perincian biaya perkara:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan         | Rp. 10.000,-         |
| 2. Meterai Putusan         | Rp. 6.000,-          |
| 3. <u>ATK. Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Pengadilan Tinggi Agama Palu**

**Untuk Salinan**

**Panitera**

**H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.**

**Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

**Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2019/PTA.Pal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)